



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/018/KB/IV/2023

TENTANG

SOP PEMELIHARAAN RUTIN ALAT *HIGH VOLUME AIR SAMPLER* (HVAS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Alat *High Volume Air Sampler* (HVAS) merupakan alat mekanik sederhana untuk mengambil sampel debu / *Suspended Particulate Matter* (SPM) di udara. Cara kerja alat adalah dengan mengisap udara yang mengandung partikel melalui kertas filter dengan motor berkecepatan tinggi. Agar peralatan HVAS dapat beroperasi dengan baik untuk waktu yang lama tanpa kendala perlu dilakukan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan setiap kali pelaksanaan *sampling*. Pemeliharaan rutin ini merupakan pemeliharaan yang bersifat ringan dan tidak bersifat teknis. Adapun petugas pelaksana pemeliharaan adalah sumber daya manusia yang melaksanakan *sampling* sekaligus pemeliharaan peralatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun *Standard Operational Procedures* (SOP) Pemeliharaan Rutin Alat *High Volume Air Sampler* (HVAS) di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Alat *High Volume Air Sampler* (HVAS) di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Alat *High Volume Air Sampler* (HVAS) di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

3. Ruang Lingkup SOP ini menguraikan tata cara Pelaksanaan Pembuatan Pemeliharaan Rutin Alat *High Volume Air Sampler* (HVAS) di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Meteorologi dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- f. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika;
- g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;